



**P U T U S A N**

**No. 168 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Mr. NGUYEN VAN BE;**  
Tempat lahir : Quang Ngai, Vietnam;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/03 Maret 1973;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Huyen Long Dien Tinh Ba Ria Vung  
Tau Vietnam, sekarang berdomisili untuk sementara waktu di stasiun PSDKP Pontianak, Jalan Moh. Hatta, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu raya;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda Kapal Motor BV 0870 TS;

Terdakwa tidak di tahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE selaku Nakhoda KM BV 0870 TS bersama sama dengan Mr. BUI HAN HANH selaku Nakhoda KM BV 0071 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 14.23 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Laut China Selatan / ZEEI pada Posisi 05° 40, 70' Lintang Utara – 109° 41,55' Bujur Timur atau 05° 40' 42" Lintang Utara – 109° 41'33" Bujur Timur (setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berada di Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 168 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE selaku nakhoda KM BV 0870 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, menuju perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku nakhoda KM BV 0870 TS bersama-sama dengan Mr.BUI HAN HANH yang merupakan nakhoda KM BV 0071 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa trawl dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 20-30 m (duapuluh sampai tigapuluh meter), lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 400 (empat ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi lebih kurang 100 (seratus) kg selanjutnya dengan posisi dan kecepatan yang ditentukan oleh Terdakwa, jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 0870 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Mr. BUI HAN HANH, selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 0870 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan KM BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Mr. BUI HAN HANH dengan kecepatan yang sama sekitar 2 knot selama 6 jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan ke dalam kapal KM BV 0870 TS bersama ikan hasil tangkapan dan selanjutnya pada saat kapal KM BV 0870 TS bersama-sama dengan KM BV 0071 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.23 WIB datanglah KP Hiu Macan 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM BV 0870 TS dan kapal KM BV 0071 TS pada posisi 05° 40,70' N - 109° 40,55' E sesuai GPS (05° 40' 42'' LU - 109° 41' 33'' BT setelah dokonversi dan diplot pada peta laut di Laut China Selatan / ZEEI, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARO DACOSTA yang merupakan ABK KP Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM BV 0870 TS dan KM BV 0071 TS mengenai dokumen maupun surat-surat kelengkapan serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa maupun oleh Mr. BUI HAN HANH dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa maupun Mr.BUI HAN HANH tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Bahwa Ia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE bersama-sama Mr. BUI HAN HANH telah melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM BV 0870 TS beserta Terdakwa dan KM BV 0071 TS beserta Mr. BUI HAN HANH dibawa oleh KP Hiu Macan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE bersama-sama Mr. BUI HAN HANH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 jo pasal 102 jo pasal 103 ayat (1) jo pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

## D a n

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE selaku Nakhoda KM.BV 0870 TS bersama sama dengan Mr. BUI HAN HANH selaku Nakhoda KM BV 0071 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 14.23 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Laut China Selatan/ZEEI pada Posisi 05° 40, 70' Lintang Utara – 109° 41,55' Bujur Timur atau 05° 40' 42" Lintang Utara – 109° 41'33" Bujur Timur (setelah di konversi dan diplot pada peta laut) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berada di Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 168 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE selaku nakhoda KM BV 0870 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku nakhoda KM BV 0870 TS bersama-sama dengan Mr. BUI HAN HANH yang merupakan nakhoda KM BV 0071 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa trawl dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 20-30 m (duapuluh sampai tigapuluh meter), lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 400 (empat ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi lebih kurang 100 (seratus) kg selanjutnya dengan posisi dan kecepatan yang ditentukan oleh Terdakwa, jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 0870 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Mr. BUI HAN HANH, selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 0870 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan KM BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Mr. BUI HAN HANH dengan kecepatan yang sama sekitar 2 knot selama 6 jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan ke dalam kapal KM BV 0870 TS bersama ikan hasil tangkapan dan selanjutnya pada saat kapal KM BV 0870 TS bersama-sama dengan KM BV 0071 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.23 WIB datanglah KP Hiu Macan 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM BV 0870 TS dan kapal KM BV 0071 TS pada posisi 05° 40,70' N - 109° 40,55' E sesuai GPS (05° 40' 42'' LU - 109° 41' 33'' BT setelah di konversi dan diplot pada peta laut) di Laut China Selatan/ZEEI, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARO DACOSTA yang merupakan ABK KP Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM BV 0870 TS dan KM BV 0071 TS mengenai dokumen maupun surat-surat kelengkapan serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa maupun oleh Mr. BUI HAN HANH dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa maupun Mr. BUI HAN HANH tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI maupun surat-surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Bahwa Ia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE bersama-sama Mr. BUI HAN HANH telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Selanjutnya kapal KM BV 0870 TS beserta Terdakwa dan KM BV 0071 TS beserta Mr. BUI HAN HANH dibawa oleh KP Hiu Macan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE bersama-sama Mr. BUI HAN HANH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 76A jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

## D a n

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE selaku Nakhoda KM.BV 0870 TS bersama sama dengan Mr. BUI HAN HANH selaku Nakhoda KM BV 0071 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 14.23 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Laut China Selatan/ZEEI pada Posisi 05° 40, 70' Lintang Utara – 109° 41,55' Bujur Timur atau 05° 40' 42" Lintang Utara – 109° 41'33" Bujur Timur (setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berada di Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 168 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE selaku nakhoda KM BV 0870 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku nakhoda KM BV 0870 TS bersama-sama dengan Mr.BUI HAN HANH yang merupakan nakhoda KM BV 0071 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa trawl dengan spesifikasi panjang jaring (kantong dan badan jaring) 20-30 m (duapuluh sampai tigapuluh meter), lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 400 (empat ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi lebih kurang 100 (seratus) kg selanjutnya dengan posisi dan kecepatan yang ditentukan oleh Terdakwa, jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 0870 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu KM BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Mr, BUI HAN HANH, selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 0870 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa dan KM BV 0071 TS yang dinakhodai oleh Mr. BUI HAN HANH dengan kecepatan yang sama sekitar 2 knot selama 6 jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan ke dalam kapal KM BV 0870 TS bersama ikan hasil tangkapan dan selanjutnya pada saat kapal KM BV 0870 TS bersama-sama dengan KM BV 0071 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 14.23 WIB datanglah KP Hiu Macan 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM BV 0870 TS dan kapal KM BV 0071 TS pada posisi 05° 40,70' N - 109° 40,55' E sesuai GPS (05° 40' 42'' LU - 109° 41' 33'' BT setelah di konversi dan diplot pada peta laut) di Laut China Selatan/ZEEI, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DACOSTA yang merupakan ABK KP Hiu Macan 001 melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM BV 0870 TS dan KM BV 0071 TS mengenai dokumen maupun surat-surat kelengkapan serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa maupun oleh Mr. BUI HAN HANH dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ternyata ada ditemukan alat penangkap ikan berupa pair trawl yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan ikan jenis campuran sebanyak 150 kg dan pair trawl tersebut dilarang oleh Pemerintah RI ;

Bahwa Ia Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE bersama-sama Mr. BUI HAN HANH telah mengoperasikan, memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Selanjutnya kapal KM BV 0870 TS beserta Terdakwa dan KM BV 0071 TS beserta Mr. BUI HAN HANH dibawa oleh KP Hiu Macan 001 ke Stasiun PSDKP Pontianak yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga SKDP berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE bersama-sama Mr. BUI HAN HANH sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 76A jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN BE telah terbukti secara sah menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP dalam Dakwaan Kesatu, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam Dakwaan Kedua serta memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 168 K/Pid.Sus/2014



alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dalam Dakwaan Ketiga ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN VAN BE dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Hasil lelang KM BV 0870 TS sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

*dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) unit tali Warp Jaring Trawl ;
- 1 ± ikan campur 150 kg ; -

Semuanya *dirampas untuk dimusnahkan.*

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06/Pid. PRKN/2012/PN.PTK tanggal 14 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu: “Turut serta melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusip Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Penangkapan (SIUP) dan melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusip Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE oleh karena itu dengan PIDANA DENDA sebesar Rp 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
  - Uang hasil lelang Kapal KM BV 0870 TS Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluruhnya dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tali Warp Jaring Trawl dan ikan campur sebanyak 150 kg, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 195/PID.SUS/ 2012/ PT.PTK tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 06/Pid.PRKN/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 195/PID.SUS/ 2012/ PT.PTK jo 06/Pid. PRKN/2012/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 28 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 168 K/Pid.Sus/2014



perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)

dan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

- Bahwa dalam Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 di depan persidangan, Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE dituntut pidana terhadap Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yakni melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan

Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.



- Bahwa bunyi pasal 92 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Dan bunyi pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) ".
- Dan bunyi pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000, - (dua milyar rupiah) ".
- Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari Hukuman mati, Hukuman Penjara, Hukuman Kurungan dan Hukuman Denda.
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. NGUYEN VAN



BE hanya hukuman pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam pasal 30 ayat (2) KUHP jo pasal 103 KUHP.

- Bahwa bunyi pasal 30 ayat (2) KUHP, adalah : "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Dan bunyi pasal 103 KUHP, adalah : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam dakwaan kesatu pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. NGUYEN VAN BE telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam penerapan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 bahwa ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terkecuali telah adanya perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan;

Bahwa hingga saat ini antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Vietnam tidak pernah melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud sehingga terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana penjara/pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, dan hanya dapat dikenakan pidana denda saja;

Bahwa ketentuan Pasal 30 KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus ini oleh karena ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan merupakan ketentuan yang bersifat khusus atau *lex specialis* derogat *lex generalis*;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 168 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.,

**Ketua :**

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti :**

ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001